



Menjawab Tantangan Kelangkaan Barang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

(Studi pada Agen Kelapa di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)

Amelia Ramadani^{1*}, Suci Hayati², Suraya Murcitaningrum³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Email: ameliardhn09@gmail.com¹, suci.hayati@metrouniv.ac.id², murcitaningrumsuraya@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: ameliardhn09@gmail.com

Abstract. Scarcity of goods is an economic problem occurring in the coconut commodity in Marga Mulya Village, Bumi Agung Subdistrict, East Lampung Regency. This condition is caused by a decline in production, land-use conversion, and unstable distribution, resulting in an imbalance between demand and supply. Coconut agents play an important role in maintaining the availability and distribution of coconuts to the community. This study uses a qualitative method with a field research approach through observation, in-depth interviews, and documentation techniques. The results show that the strategies applied by coconut agents in Marga Mulya Village in dealing with scarcity include limiting sales, sourcing supply from outside the region, adjusting prices, and prioritizing long-term customers. Sales restrictions reflect efforts to ensure equitable distribution under limited stock conditions so that all consumers still receive proportional access in accordance with the principles of Islamic economic justice and the trust in resource management. Sourcing coconuts from outside the region serves as a measure to fulfill community needs when local production is insufficient, thereby maintaining distribution continuity based on the principle of fulfilling basic needs. Price adjustments reflect market mechanisms caused by changes in production costs and product availability, as long as they are conducted honestly without manipulation and are aligned with the social responsibility of economic actors. Prioritizing long-term customers helps maintain long-term business relationships, but it may reduce equal access because not all consumers have the same opportunity. Overall, the strategies applied reflect the values of justice, honesty, and responsibility in Islamic economics, although the aspect of distribution equity still needs to be strengthened to ensure fair access to goods during conditions of scarcity for all members of society.

Keywords: Coconut Agents; Community Needs; Distribution; Islamic Economics; Scarcity.

Abstrak. Kelangkaan barang menjadi permasalahan ekonomi yang terjadi pada komoditas kelapa di Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan produksi, alih fungsi lahan, serta distribusi yang tidak stabil sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Agen kelapa memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan serta penyaluran kelapa kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan *field research* dengan teknik observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan strategi agen kelapa di Desa Marga Mulya dalam menghadapi kelangkaan barang meliputi pembatasan penjualan, pencarian pasokan dari luar daerah, penyesuaian harga, serta pengutamaan pelanggan lama. Pembatasan penjualan mencerminkan upaya pemerataan distribusi saat stok terbatas agar seluruh konsumen tetap memperoleh akses secara proporsional sesuai prinsip keadilan ekonomi syariah serta amanah pengelolaan sumber daya. Pencarian pasokan dari luar daerah menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika produksi lokal tidak mencukupi, sehingga menjaga kesinambungan distribusi melalui prinsip pemenuhan kebutuhan dasar. Penyesuaian harga mencerminkan mekanisme pasar yang terjadi akibat perubahan biaya produksi dan ketersediaan barang, selama tetap berlangsung secara jujur tanpa manipulasi serta sejalan dengan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Pengutamaan pelanggan lama membantu menjaga hubungan usaha jangka panjang, namun berpotensi mengurangi pemerataan akses karena tidak semua konsumen memperoleh kesempatan yang sama. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan telah mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah, meskipun aspek pemerataan distribusi masih perlu diperkuat agar akses barang pada kondisi kelangkaan tetap adil bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Agen Kelapa; Distribusi; Ekonomi Syariah; Kebutuhan Masyarakat; Kelangkaan Barang.

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia terus mengalami peningkatan seiring perkembangan zaman. Setiap individu berupaya memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, serta papan agar mampu mempertahankan kelangsungan hidup (Sugianto & Hafifuddin, 2025). Kondisi tersebut sering berhadapan dengan kenyataan terbatasnya ketersediaan barang di pasar, sehingga muncul persoalan kelangkaan. Kelangkaan dapat dipahami sebagai situasi ketika sumber daya alam, barang, atau jasa yang tersedia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kebutuhan manusia. Keadaan ini membuat individu maupun masyarakat harus melakukan pilihan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Pilihan tersebut muncul karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara bersamaan (Azwardi, 2022).

Kelangkaan dalam ekonomi juga diartikan sebagai ketidakcukupan sumber daya untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal. Situasi ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah sumber daya, tetapi juga cara distribusi dan pemanfaatannya. Dengan demikian, kelangkaan selalu menjadi kondisi yang melekat dalam sistem ekonomi (Syarif et al., 2024). Salah satu jenis kelangkaan dalam ekonomi yaitu kelangkaan barang. Kelangkaan barang terjadi ketika jumlah permintaan tidak seimbang dengan jumlah persediaan yang tersedia. Hal ini memicu perubahan harga serta memengaruhi daya beli masyarakat (Nasution & Yafiz, 2026).

Kelangkaan barang muncul ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan ketersediaan barang atau sumber daya yang ada. Kondisi ini terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan dalam kegiatan ekonomi, mulai dari alam, manusia, hingga proses produksi. Menurut Rahmatullah, dkk., kelangkaan barang terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, perbedaan kondisi wilayah, pertumbuhan penduduk yang cepat, rendahnya kemampuan produksi, serta gangguan akibat bencana alam. Faktor-faktor tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang terus meningkat dan ketersediaan barang yang terbatas sehingga memunculkan kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari (Rahmatullah et al., 2018).

Kelangkaan dalam perspektif ekonomi syariah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kelangkaan alami serta kelangkaan hasil rekayasa (*ihtikar*). Kelangkaan alami muncul akibat keterbatasan sumber daya, penurunan produksi, atau gangguan distribusi sehingga barang menjadi terbatas tanpa unsur kesengajaan. Sebaliknya, kelangkaan hasil rekayasa terjadi melalui tindakan penimbunan barang untuk mengendalikan pasokan dan memicu kenaikan harga.

Praktik *ihtikar* dipandang sebagai bentuk distorsi pasar karena menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran serta merugikan konsumen (Siagian, 2026).

Kelangkaan alami dipandang sebagai fenomena yang dapat diterima karena tidak berasal dari manipulasi pelaku pasar. Kondisi ini dapat terjadi akibat perubahan produksi, keterbatasan sumber daya, atau distribusi yang belum optimal sehingga ketersediaan barang menurun. Ekonomi Islam tetap mengakui mekanisme pasar selama tidak melanggar prinsip moral serta keadilan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan bagian dari realitas ekonomi, namun tetap harus dikelola agar tidak menimbulkan ketimpangan kesejahteraan (Amsari et al., 2024).

Kelangkaan hasil rekayasa dilarang dalam ekonomi syariah karena bertujuan memperoleh keuntungan melalui manipulasi harga. Praktik ini menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar serta merugikan masyarakat, terutama pada barang kebutuhan pokok. Larangan terhadap *ihtikar* menjadi bagian dari upaya menjaga keadilan distribusi serta mencegah praktik monopoli dalam pasar. Sistem ekonomi Islam menuntut kejujuran, transparansi, serta distribusi yang adil agar keseimbangan pasar tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Kamal & Abdullah, 2019).

Komoditas kelapa merupakan salah satu hasil perkebunan penting Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari buah, sabut, tempurung, hingga batangnya. Produk utama seperti kopra, minyak kelapa, santan, dan turunan industri lain menjadikan kelapa sebagai bahan baku strategis bagi kebutuhan rumah tangga maupun industri. Indonesia termasuk negara penghasil kelapa terbesar di dunia sehingga memiliki peluang besar dalam perdagangan ekspor. Potensi tersebut menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan yang berperan dalam peningkatan pendapatan petani serta penggerak ekonomi daerah (Mardesci & Fitriani, 2025).

Kelangkaan barang kelapa mulai terlihat pada beberapa wilayah akibat penurunan produktivitas dan perubahan pola pengelolaan perkebunan rakyat. Banyak tanaman kelapa yang sudah tua sehingga tidak lagi menghasilkan buah secara optimal, sementara proses peremajaan kebun berjalan lambat. Faktor lain berupa alih fungsi lahan, cuaca ekstrem, serta serangan hama turut menurunkan hasil panen. Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan bahan baku industri kelapa seperti minyak kelapa dan kopra yang menjadi lebih terbatas. Permintaan pasar yang terus meningkat, baik domestik maupun ekspor, memperkuat tekanan terhadap pasokan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi (Ngutra & Kakisina, 2015).

Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur awalnya dikenal sebagai wilayah penghasil kelapa dengan aktivitas perdagangan yang cukup aktif. Agen kelapa berperan sebagai pengumpul hasil panen petani untuk disalurkan ke pasar yang lebih luas. Fenomena kelangkaan kelapa muncul seiring perubahan struktur pertanian masyarakat, ketika banyak petani mengganti kebun kelapa menjadi kebun sawit karena pertimbangan hasil ekonomi yang lebih cepat. Perubahan tersebut menyebabkan jumlah pohon kelapa menurun sehingga pasokan ke agen ikut berkurang. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pasar serta kemampuan produksi lokal, dan termasuk dalam kategori kelangkaan alami karena terjadi tanpa rekayasa atau manipulasi pasar.

Perubahan pasokan tersebut membawa dampak langsung terhadap agen kelapa sebagai penghubung utama antara petani dan pasar. Agen yang sebelumnya mudah mendapatkan pasokan kini harus mencari kelapa ke wilayah lain dengan biaya lebih tinggi. Situasi ini menyebabkan harga jual meningkat serta distribusi menjadi tidak stabil. Ketidakpastian pasokan membuat aktivitas perdagangan tidak berjalan lancar sehingga posisi agen menjadi sulit karena harus menjaga hubungan antara petani, pedagang kecil, serta pembeli skala besar.

Hasil wawancara dengan salah satu agen kelapa di Desa Marga Mulya yaitu Bapak AK menunjukkan adanya perubahan harga yang cukup signifikan akibat kelangkaan pasokan. Agen menjelaskan bahwa sebelumnya harga jual kelapa ukuran A berada pada kisaran Rp. 10.000,- per butir dan ukuran B Rp. 6.000,- per butir. Harga beli dari petani berada pada kisaran Rp. 6.000,- untuk ukuran A dan Rp. 4.500,- untuk ukuran B. Kemudian setelah barang langka, kenaikan harga cukup tinggi, harga jual mencapai sekitar ukuran A Rp. 15.000,- per butir sementara harga beli dari petani naik hingga Rp. 12.000,- per butir. Kemudian untuk ukuran B harga jual Rp. 12.000,- dengan harga beli dari petani Rp. 10.000,-. Perubahan ini memperlihatkan tekanan pasar akibat menurunnya jumlah kelapa sehingga agen harus menyesuaikan harga untuk menjaga ketersediaan barang sekaligus mempertahankan aktivitas perdagangan tetap berjalan. Adapun rincian perubahan harga tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perubahan Harga Kelapa di Desa Marga Mulya.

Jenis Harga	Ukuran A	Ukuran B
Harga jual sebelum kelangkaan	Rp 10.000/butir	Rp 6.000/butir
Harga beli dari petani sebelum kelangkaan	Rp 6.000/butir	Rp 4.500/butir
Harga jual setelah kelangkaan	Rp 15.000/butir	Rp 12.000/butir
Harga beli dari petani setelah kelangkaan	Rp 12.000/butir	Rp 10.000/butir

Sumber: Hasil Wawancara (2026).

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Marga Mulya menunjukkan adanya keluhan terhadap kenaikan harga kelapa yang terjadi. Salah satu warga yaitu Ibu MM menjelaskan bahwa kenaikan harga sangat terasa dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari, terutama saat memasak yang membutuhkan santan. Ibu MM menyampaikan bahwa sebelumnya kelapa masih terjangkau, namun sekarang harga yang meningkat membuat pengeluaran dapur menjadi lebih besar sehingga harus mengurangi penggunaan kelapa dalam masakan. Kondisi ini dirasakan cukup memberatkan karena kelapa merupakan bahan utama dalam banyak menu harian masyarakat desa.

Wawancara dengan masyarakat lain yang sedang mempersiapkan acara hajatan juga menunjukkan hal serupa. Ibu YP mengeluhkan bahwa kebutuhan kelapa dalam jumlah besar untuk acara hajatan menjadi beban biaya yang cukup tinggi. Sebelumnya biaya pembelian kelapa masih dapat diprediksi, namun saat ini harga yang meningkat membuat anggaran hajatan ikut membengkak. Bahkan beberapa kebutuhan olahan makanan terpaksa dikurangi karena biaya bahan baku yang semakin mahal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga kelapa tidak hanya berdampak pada konsumsi harian, tetapi juga pada kegiatan sosial masyarakat seperti hajatan yang membutuhkan bahan dalam jumlah besar.

Persoalan kelangkaan kelapa tersebut menjadi tantangan serius bagi agen dalam menjaga keseimbangan pasokan serta harga di pasar. Agen berada pada posisi yang sulit karena harus memenuhi permintaan pasar sekaligus menghadapi keterbatasan bahan baku dari petani. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini menuntut adanya penerapan prinsip keadilan, kejujuran, serta kemaslahatan agar distribusi barang tidak merugikan salah satu pihak. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada bagaimana agen kelapa menghadapi tantangan kelangkaan barang serta sejauh mana praktik distribusi yang dilakukan telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah dalam menjaga keseimbangan pasar di Desa Marga Mulya.

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara permintaan pasar dan ketersediaan barang. Akibatnya, agen kelapa harus mencari pasokan dari wilayah lain dengan biaya lebih tinggi sehingga harga jual meningkat dan distribusi menjadi tidak stabil. Dampak lanjutan dari kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari maupun kegiatan sosial seperti hajatan, yang pada akhirnya menimbulkan beban ekonomi dan gangguan pada pola konsumsi masyarakat. Kegiatan distribusi barang dalam perspektif ekonomi syariah harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, serta larangan praktik kecurangan. Sistem ekonomi syariah mengutamakan keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan masyarakat.

Praktik manipulasi harga saat terjadi kelangkaan tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pihak lain. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menjaga stabilitas pasar agar tetap adil bagi seluruh pelaku ekonomi (Permana & Nisa, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan telah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang kelangkaan barang. Penelitian oleh Sulkifli, dkk berjudul “Analisis Strategi Pemerintah Daerah Konawe Selatan dalam Menghadapi Kelangkaan Minyak Goreng” membahas bahwa cara menghadapi kelangkaan barang dilakukan melalui kebijakan pemerintah, pengawasan distribusi, serta penguatan ketersediaan stok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan menjadi prioritas utama agar kelangkaan tidak terus terjadi. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas upaya menghadapi kelangkaan barang agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi (Sulkifli et al., 2024). Penelitian oleh Asriadi berjudul “Masalah Kelangkaan dalam Kerangka Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa kelangkaan barang bukan hanya disebabkan keterbatasan sumber daya, tetapi juga akibat kesalahan manusia pada produksi, distribusi, serta pengelolaan pasar. Ekonomi Islam memandang bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi apabila distribusi berjalan adil dan tidak ada penimbunan (Asriadi, 2017). Penelitian ini relevan karena membahas dasar pemikiran ekonomi syariah dalam menghadapi kelangkaan barang. Kemudian Penelitian oleh Fitriani dkk berjudul “Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa strategi mengatasi kelangkaan dilakukan melalui perbaikan produksi, pemerataan distribusi, serta pengawasan terhadap praktik pasar yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa kelangkaan tidak hanya disebabkan kurangnya produksi, tetapi juga lemahnya pengendalian pasar (Saragih et al., 2022). Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas solusi kelangkaan barang menurut ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui *research gap* penelitian bahwa sebagian besar kajian mengenai kelangkaan barang berfokus pada kelangkaan yang dipengaruhi oleh faktor non alamiah, seperti penimbunan, manipulasi pasar, penyimpangan distribusi, maupun kebijakan pengendalian pasokan. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti strategi pemerintah, mekanisme distribusi, dan pengawasan pasar sebagai solusi utama dalam mengatasi kelangkaan. Namun demikian, masih ditemukan keterbatasan kajian yang secara khusus membahas kelangkaan yang terjadi secara alami akibat keterbatasan pasokan komoditas pertanian, serta bagaimana kondisi tersebut dipahami dan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu juga belum banyak mengkaji praktik ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha tingkat lokal, khususnya agen komoditas pertanian, dalam menghadapi kondisi kelangkaan yang bukan disebabkan oleh manipulasi pasar. Berdasarkan kondisi tersebut, posisi penelitian ini adalah mengisi kekosongan kajian mengenai tantangan kelangkaan barang yang terjadi secara alami pada komoditas kelapa di tingkat agen. Penelitian menganalisis respons pelaku usaha dalam menghadapi kelangkaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif ekonomi syariah untuk menganalisis kelangkaan alami komoditas kelapa pada tingkat agen distribusi, bukan kelangkaan yang timbul akibat rekayasa pasar atau praktik penimbunan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan pemerintah, distribusi, dan pengendalian pasar, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kelangkaan yang terjadi secara alami dapat dipahami, disikapi, dan dijalankan secara etis sesuai prinsip ekonomi syariah oleh pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam menghadapi keterbatasan pasokan komoditas pertanian pada tingkat praktik usaha di masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan kelangkaan barang melalui pendekatan ekonomi syariah pada agen kelapa di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Agen kelapa memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pasokan serta kestabilan harga kelapa. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi dalam menghadapi kelangkaan barang kelapa yang dihadapi oleh agen dalam aktivitas distribusi sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran aktivitas agen dalam menjawab tantangan kelangkaan barang kelapa ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

2. LANDASAN TEORI

Kelangkaan Barang

Kelangkaan barang merupakan kondisi ketika jumlah barang yang tersedia di pasar tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang ekonomi (Hariyono et al., 2024). Kelangkaan barang tidak hanya dipahami sebagai kekurangan fisik barang semata, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya produksi, sistem distribusi, serta efektivitas pemanfaatan barang dalam kegiatan ekonomi (Syarif et al., 2024).

Kelangkaan barang menjadi keadaan yang melekat dalam aktivitas ekonomi karena sumber daya bersifat terbatas, sementara kebutuhan manusia cenderung tidak terbatas, sehingga setiap individu maupun pelaku ekonomi harus melakukan pilihan dalam penggunaan barang secara lebih efisien (Ummah, 2025).

Kelangkaan barang dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas produksi, perbedaan kondisi geografis yang menyebabkan distribusi tidak merata, rendahnya kemampuan produksi akibat keterbatasan modal, tenaga kerja, dan teknologi, serta gangguan seperti bencana alam yang dapat menghambat proses produksi dan distribusi barang (Rahmatullah et al., 2018). Faktor-faktor tersebut menyebabkan ketersediaan barang di pasar menjadi terbatas sehingga tidak dapat memenuhi permintaan secara optimal.

Dampak dari kelangkaan barang terlihat dari meningkatnya harga di pasar akibat jumlah barang yang menurun sementara permintaan tetap atau bahkan meningkat. Hal ini kemudian memengaruhi aktivitas produksi karena keterbatasan bahan baku dapat menurunkan kapasitas produksi suatu barang. Selain itu, kelangkaan barang juga mengubah pola konsumsi masyarakat, di mana masyarakat cenderung mengurangi penggunaan barang tertentu atau beralih pada barang substitusi yang lebih terjangkau. Dalam kondisi yang lebih luas, kelangkaan dapat memicu ketimpangan distribusi barang antarwilayah serta menghambat kelancaran aktivitas ekonomi karena akses terhadap barang menjadi tidak merata (Syafii, 2024).

Teori Kelangkaan (*Scarcity Theory*)

Teori Kelangkaan (*Scarcity Theory*) menjelaskan bahwa kebutuhan manusia cenderung tidak terbatas, sedangkan sumber daya tersedia pada jumlah terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara keinginan memperoleh barang atau jasa dengan kemampuan sumber daya memenuhi seluruh kebutuhan. Akibatnya, individu, rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah harus menentukan prioritas penggunaan sumber daya agar manfaat diperoleh secara optimal. Konsep kelangkaan menjadi dasar lahirnya pilihan ekonomi, biaya peluang (*opportunity cost*), serta proses pengalokasian sumber daya pada berbagai aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi (de Bruijn & Antonides, 2022).

Menurut M. Umer Chapra, persoalan ekonomi tidak bersumber pada keterbatasan sumber daya secara mutlak, melainkan berasal dari keinginan manusia tanpa batas serta distribusi kekayaan kurang adil.

Chapra berpendapat bahwa Allah telah menyediakan sumber daya cukup bagi kehidupan manusia, namun pemanfaatan tidak efisien, perilaku konsumtif berlebihan, penumpukan kekayaan, serta lemahnya nilai moral sering memunculkan kesan kelangkaan. Atas dasar itu, penyelesaian masalah ekonomi tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui pengendalian keinginan, penguatan etika, pemerataan distribusi pendapatan, tanggung jawab sosial, serta penerapan prinsip keadilan sesuai tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) (Lahuri & Rahayu, 2024).

Kelangkaan Barang dalam Ekonomi Syariah

Konsep Barang (Māl)

Ekonomi syariah memandang barang sebagai *māl*, yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, serta diperbolehkan syariat untuk dimiliki dan digunakan. Nilai suatu barang tidak hanya diukur berdasarkan harga pasar, tetapi juga berdasarkan manfaat, keberkahan, serta kontribusi terhadap kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut berbeda dari ekonomi konvensional yang umumnya menempatkan barang sebagai komoditas ekonomi semata. Perspektif Islam menempatkan barang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus amanah Allah SWT bagi manusia untuk dikelola secara bertanggung jawab. Perspektif ekonomi syariah tidak memandang kepemilikan barang sebagai hak mutlak tanpa batas. Setiap pemilik barang memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan, mengelola, serta mendistribusikan barang secara baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan banyak pihak. Prinsip tersebut menjadi dasar lahirnya berbagai aturan syariah mengenai perdagangan, distribusi, konsumsi, serta larangan praktik ekonomi merugikan masyarakat. Konsep *māl* juga menegaskan bahwa tujuan utama kepemilikan bukan sekadar akumulasi kekayaan, melainkan pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan bersama (Fattah, 2024).

Konsep Halal dan Thayyib

Prinsip halal dan *thayyib* menjadi landasan utama aktivitas ekonomi syariah. Halal menunjukkan kebolehan suatu barang atau aktivitas berdasarkan ketentuan syariat Islam. *Thayyib* menunjukkan kualitas kebaikan, keamanan, manfaat, serta kelayakan suatu barang untuk digunakan masyarakat. Keberadaan kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan status hukum suatu barang, tetapi juga memperhatikan kualitas dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Kondisi kelangkaan barang tidak menghapus kewajiban penerapan prinsip halal dan *thayyib*. Harga barang boleh meningkat akibat mekanisme pasar apabila pasokan menurun secara alami. Namun, tindakan memperoleh keuntungan melalui manipulasi pasokan, penyebaran informasi palsu, ataupun penimbunan tetap dilarang.

Prinsip halal dan *thayyib* menuntut pelaku usaha menjaga integritas transaksi meskipun berada pada kondisi pasar tidak normal. Kejujuran serta tanggung jawab sosial harus tetap menjadi dasar aktivitas perdagangan agar hak konsumen tetap terlindungi (Chanifah, 2021).

Amanah Pengelolaan Sumber Daya

Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi. Kedudukan tersebut memberikan tanggung jawab untuk menjaga, memanfaatkan, serta mengelola seluruh sumber daya secara bijaksana. Sumber daya alam bukan milik manusia secara mutlak, melainkan titipan Allah SWT yang harus dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Prinsip amanah menempatkan manusia sebagai pengelola, bukan penguasa tanpa batas terhadap sumber daya. Kelangkaan barang sering berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya maupun ketidakefisienan pengelolaan. Perspektif ekonomi syariah menjelaskan bahwa sumber daya pada dasarnya telah disediakan Allah SWT dalam jumlah mencukupi. Permasalahan muncul akibat pemborosan, eksploitasi berlebihan, distribusi tidak merata, serta perilaku ekonomi tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara efisien dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Penerapan prinsip amanah pada perdagangan kelapa tercermin melalui upaya menjaga produktivitas tanaman, memanfaatkan hasil panen secara optimal, mengurangi pemborosan, serta mendistribusikan hasil produksi secara wajar. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada petani, tetapi juga agen, pedagang, serta seluruh pihak dalam rantai distribusi. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat membantu mengurangi risiko kelangkaan serta menjaga stabilitas pasokan barang di masyarakat (Hajarani & Imsar, 2025).

Keadilan Distribusi (Justice Distribution)

Keadilan distribusi merupakan prinsip penting ekonomi syariah. Tujuan distribusi bukan hanya memindahkan barang dari produsen kepada konsumen, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses kebutuhan hidup. Prinsip tersebut berangkat dari pandangan bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja (Sujarwo, 2025). Al-Qur'an melalui Surah Al-Hasyr ayat 7 menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar hanya pada kalangan kaya sebagaimana dijelaskan berikut ini:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ٧

Artinya. "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian... (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7) (Kementerian Agama RI, 2022)

Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara hak individu dalam memiliki harta serta kewajiban sosial untuk membantu pihak lain yang kurang mampu (Mustakim, 2019). Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan distribusi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan seluruh masyarakat. Distribusi adil berperan menjaga keseimbangan pasar, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mencegah munculnya kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh kebutuhan pokok. Kondisi kelangkaan sering menyebabkan akses terhadap barang menjadi tidak merata. Kelompok ekonomi kuat cenderung memperoleh barang lebih mudah dibandingkan kelompok ekonomi lemah. Perspektif ekonomi syariah menghendaki distribusi tetap berjalan secara adil meskipun jumlah barang terbatas. Pelaku usaha didorong menjaga pemerataan pasokan serta menghindari tindakan mempersempit akses masyarakat terhadap barang kebutuhan. Prinsip tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan umum sekaligus mengurangi dampak sosial akibat kelangkaan barang (Sujarwo, 2025).

Larangan Ihtikar

Ihtikar merupakan tindakan menahan atau menimbun barang untuk mengurangi jumlah pasokan di pasar sehingga harga meningkat dan keuntungan menjadi lebih besar. Praktik tersebut dilarang dalam Islam karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mengganggu keseimbangan pasar. Larangan *ihtikar* menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan konsumen serta penciptaan sistem ekonomi yang adil. Keuntungan dalam perdagangan diperbolehkan selama diperoleh melalui mekanisme pasar yang wajar. Islam tidak melarang kenaikan harga akibat perubahan permintaan maupun penurunan pasokan alami. Larangan muncul ketika pelaku usaha sengaja menciptakan kelangkaan demi memperoleh keuntungan berlebihan.

Terkait dengan kelangkaan barang, larangan penimbunan (*ihtikar*) ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan distribusi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tindakan tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh barang, memicu kenaikan harga tidak wajar, serta memperbesar ketimpangan ekonomi. Perbedaan antara kelangkaan alami dan kelangkaan hasil rekayasa menjadi penting dalam ekonomi syariah. Kelangkaan alami dapat terjadi akibat musim, gangguan produksi, perubahan cuaca, atau faktor distribusi tanpa unsur kesengajaan manusia. Kondisi tersebut diperbolehkan karena merupakan bagian dari mekanisme ekonomi. Sebaliknya, kelangkaan hasil rekayasa melalui *ihtikar* bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sehingga tidak diperkenankan dalam syariah (Chanifah, 2021).

Praktik penimbunan menyebabkan berkurangnya ketersediaan barang di pasar sehingga berpotensi memicu kenaikan harga serta merugikan masyarakat luas. Rasulullah saw. bersabda: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ (رواه مسلم)

Artinya: “Diceritakan dari Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab, diceritakan dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa’id berkata; Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa sesungguhnya Ma’mar berkata; Rasulullah saw pernah bersabda : Barang siapa yang melakukan praktek ihtikar (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa. Kemudian dikatakan kepada Sa’id, maka sesungguhnya kamu telah melakukan ihtikar, Sa’id berkata; sesungguhnya Ma’mar yang meriwayatkan hadits ini ia juga melakukan ihtikar.” (HR. Muslim) (An-Nawawi, 2011)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kelangkaan barang dapat muncul akibat tindakan manusia yang sengaja membatasi peredaran barang demi memperoleh keuntungan lebih besar. Penimbunan tidak hanya mengganggu mekanisme pasar, tetapi juga merugikan masyarakat karena akses terhadap kebutuhan menjadi terbatas (Mustakim, 2019).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi pedoman utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tetap sesuai nilai Islam. Mardani menjelaskan bahwa prinsip keadilan menegaskan seluruh transaksi harus memberikan perlakuan seimbang tanpa adanya penindasan atau pengambilan hak orang lain secara tidak sah sehingga distribusi kekayaan dapat berjalan merata. Prinsip *Al-Ihsan* mengarahkan pelaku ekonomi untuk berbuat kebaikan lebih dari kewajiban dasar sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Prinsip *Al-Mas’uliyah* menekankan tanggung jawab setiap individu atas seluruh tindakan ekonomi yang dilakukan, baik secara moral maupun sosial dalam kehidupan masyarakat. Prinsip *Al-Kifayah* bertujuan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu besar. Prinsip keseimbangan atau *Al-Wasathiyah* menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial agar aktivitas ekonomi tetap harmonis. Prinsip kejujuran dan kebenaran mewajibkan setiap pelaku ekonomi bersikap jujur dalam transaksi tanpa adanya penipuan atau manipulasi informasi sehingga tercipta kepercayaan dalam kegiatan ekonomi (Mardani, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian (Fathoni, 2011), untuk memperoleh data nyata terkait upaya agen kelapa dalam menghadapi kelangkaan barang di Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Sifat penelitian ini deskriptif, bertujuan menggambarkan secara jelas kondisi dan fenomena yang terjadi di lapangan (Moleong, 2016). Peneliti menjadi instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, sehingga data yang diperoleh mencerminkan keadaan sebenarnya terkait aktivitas ekonomi agen kelapa dan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer serta data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui interaksi di lapangan (Sugiyono, 2016). Data ini diperoleh melalui wawancara dengan agen kelapa, petani kelapa, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas jual beli kelapa di Desa Marga Mulya. Data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta dokumen lain (Arikunto, 2016), yang berhubungan dengan tema penelitian mengenai kelangkaan barang serta ekonomi syariah.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai tujuan penelitian (Sugiyono, 2016). Informan dipilih dari pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam distribusi serta perdagangan kelapa, seperti agen kelapa, petani, serta pembeli. Pemilihan tersebut bertujuan agar informasi yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi nyata terkait kelangkaan barang serta praktik ekonomi yang berlangsung di masyarakat.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas perdagangan kelapa di lapangan untuk memperoleh gambaran kondisi sebenarnya (Muhyiddin, 2017). Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan guna mendapatkan informasi terkait pengalaman serta praktik yang terjadi dalam distribusi kelapa saat kelangkaan barang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan, foto, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan aktivitas agen kelapa di Desa Marga Mulya. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif (Abdussamad, 2021).

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait agen kelapa dalam menghadapi kelangkaan barang di Desa Marga Mulya disederhanakan, disusun secara naratif, kemudian disimpulkan dan diverifikasi agar sesuai dengan fokus penelitian ekonomi syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Agen dalam Menghadapi Kelangkaan Barang

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa agen kelapa di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur menerapkan beberapa strategi saat terjadi kelangkaan kelapa. Kondisi pasokan kelapa tidak selalu stabil karena dipengaruhi musim panen, cuaca, serta jumlah produksi petani. Keadaan tersebut membuat agen harus mengatur cara penjualan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi walaupun jumlah barang terbatas. Strategi yang dilakukan bertujuan menjaga ketersediaan, pemerataan, serta kelangsungan usaha. Beberapa strategi tersebut di antaranya yaitu sebagai berikut:

Membatasi Penjualan ke Pembeli

Kondisi kelangkaan kelapa di Desa Marga Mulya membuat agen perlu mengatur sistem penjualan agar semua pembeli tetap mendapatkan bagian. Ketersediaan kelapa tidak selalu stabil karena hasil panen petani dipengaruhi musim, cuaca, serta kondisi tanaman. Keadaan tersebut membuat stok di agen sering berkurang. Situasi ini mendorong agen menerapkan pembatasan jumlah pembelian agar tidak terjadi penumpukan pada satu pembeli saja. Strategi ini dipakai untuk menjaga pemerataan distribusi dan menghindari kekosongan barang bagi pembeli lain. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembatasan penjualan bukan hanya keputusan sepihak, tetapi muncul dari kondisi lapangan yang dirasakan oleh agen, petani, serta masyarakat. Masing-masing pihak memiliki pandangan yang saling berkaitan terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan keterangan Bapak AK selaku agen kelapa, pembatasan penjualan dilakukan ketika ketersediaan stok kelapa tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh permintaan pembeli. Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi kelapa yang terbatas, penjualan tidak dapat diberikan dalam jumlah besar kepada satu pembeli saja. Oleh karena itu, pembagian dilakukan secara merata agar semua pembeli yang datang tetap memperoleh bagian. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari ketimpangan distribusi, di mana sebagian pembeli memperoleh banyak, sementara yang lain tidak mendapatkan sama sekali. Selain itu, ia juga menekankan bahwa pembatasan dilakukan untuk menjaga kepuasan pelanggan serta keberlangsungan usaha (AK, 2026).

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Bapak RD selaku petani kelapa, hasil panen kelapa tidak selalu dalam jumlah yang melimpah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor alam seperti musim hujan serta adanya serangan hama yang dapat mengurangi hasil produksi. Ia juga menyampaikan bahwa keterbatasan hasil panen membuat petani tidak selalu mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar secara bersamaan. Oleh sebab itu, kondisi pembagian kelapa oleh agen kepada banyak pembeli dianggap sebagai hal yang wajar karena menyesuaikan dengan ketersediaan stok dari kebun (RD, 2026).

Sementara itu, berdasarkan pengalaman Ibu SL selaku masyarakat sebagai pembeli, pembatasan jumlah pembelian kelapa sudah menjadi hal yang sering terjadi. Ia memahami bahwa kondisi kelapa yang tidak selalu tersedia dalam jumlah banyak menyebabkan adanya pembatasan tersebut. Meskipun jumlah yang diperoleh tidak besar, ia tetap merasa terbantu karena masih mendapatkan bagian. Ia juga menyampaikan bahwa tanpa adanya pembatasan, ada kemungkinan ia tidak memperoleh kelapa sama sekali karena sudah habis dibeli oleh pembeli lain (SL, 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembatasan penjualan menjadi cara yang dianggap wajar oleh semua pihak. Agen menggunakan kebijakan ini untuk menjaga pemerataan. Strategi ini menunjukkan bahwa pembatasan penjualan berfungsi untuk menjaga agar semua pembeli tetap mendapatkan kelapa meskipun jumlahnya terbatas.

Mencari Kelapa dari Luar Daerah

Kondisi kelangkaan kelapa tidak selalu dapat dipenuhi hanya dari hasil panen petani di Desa Marga Mulya. Penurunan produksi akibat cuaca, hama, serta musim panen membuat stok di agen sering tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Situasi tersebut mendorong agen untuk mencari tambahan pasokan dari luar daerah. Langkah ini dilakukan agar kelapa tetap tersedia dan kebutuhan pembeli tetap dapat dipenuhi meskipun pasokan dari desa sendiri berkurang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencarian kelapa dari luar daerah menjadi salah satu solusi ketika stok dari dalam desa tidak mencukupi.

Berdasarkan keterangan Bapak AK selaku agen kelapa, ia menyampaikan bahwa pengadaan kelapa dari luar daerah dilakukan ketika pasokan dari petani desa tidak lagi mencukupi kebutuhan pembeli. Dalam kondisi tersebut, ia mencari tambahan pasokan dari daerah lain yang relatif berdekatan. Ia menjelaskan bahwa meskipun harga kelapa dari luar daerah cenderung lebih tinggi akibat adanya biaya transportasi dan pengiriman, langkah tersebut tetap dilakukan agar ketersediaan kelapa dapat terjaga setiap hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada pembeli tetap berjalan meskipun harus mendatangkan pasokan dari luar wilayah (AK, 2026).

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Bapak TR selaku petani kelapa, hasil panen kelapa di kebun tidak selalu stabil dan cenderung berfluktuasi tergantung kondisi musim. Pada saat musim kurang mendukung, produksi kelapa dapat mengalami penurunan. Ia juga menuturkan bahwa pengambilan kelapa dari luar daerah oleh agen merupakan hal yang wajar, mengingat hasil panen dari kebun tidak selalu mampu memenuhi seluruh permintaan pasar. Oleh karena itu, petani hanya dapat menjual kelapa sesuai dengan jumlah hasil panen yang tersedia (TR, 2026).

Sementara itu, berdasarkan keterangan Ibu DA selaku masyarakat yang berprofesi sebagai pembuat kue, ia hampir setiap hari membeli kelapa karena merupakan bahan utama dalam proses produksinya. Ia memahami bahwa di desa terdapat kondisi keterbatasan pasokan kelapa, namun tetap merasakan bahwa kelapa masih tersedia di tingkat agen. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan pasokan tambahan yang didatangkan dari luar daerah. Kondisi ini cukup membantu kelancaran usahanya, meskipun disertai dengan kenaikan harga kelapa. Namun demikian, selama kelapa masih tersedia, ia tetap berupaya untuk membeli karena kebutuhan produksi tidak dapat dihentikan (DA, 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pencarian kelapa dari luar daerah menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan barang. Agen berusaha tetap memenuhi kebutuhan pembeli meskipun harus menanggung biaya tambahan dari luar daerah. Strategi ini menunjukkan bahwa pencarian kelapa dari luar daerah berfungsi sebagai penyangga ketika stok dari dalam desa sedikit.

Menyesuaikan Harga dengan Kondisi Lapangan

Kondisi kelangkaan kelapa memberikan dampak langsung pada perubahan harga di tingkat agen. Jumlah pasokan yang tidak stabil membuat harga tidak dapat dipertahankan seperti kondisi normal. Ketika kelapa masih mudah didapat, harga relatif lebih rendah. Namun saat kelapa mulai sulit diperoleh, harga mengalami kenaikan cukup tinggi karena biaya pembelian dari petani juga ikut meningkat.

Berdasarkan keterangan Bapak AK selaku agen kelapa, terdapat perubahan harga sebelum dan sesudah terjadinya kelangkaan kelapa. Ia menjelaskan bahwa sebelum kelapa mengalami kelangkaan, harga jual masih berada pada kondisi normal, yakni sekitar Rp10.000,- per butir untuk ukuran A dan Rp6.000,- per butir untuk ukuran B. Adapun harga beli dari petani juga masih relatif rendah, yaitu sekitar Rp6.000,- untuk ukuran A dan Rp4.500,- untuk ukuran B. Namun, setelah kelapa menjadi sulit diperoleh, terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan, di mana harga jual dapat mencapai sekitar Rp15.000,- per butir, sedangkan harga beli dari petani meningkat hingga sekitar Rp12.000,- per butir.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian dalam kegiatan usaha (AK, 2026). Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Bapak TR selaku petani kelapa, ketika kelapa mengalami kelangkaan, harga di tingkat petani juga ikut mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena jumlah hasil panen yang menurun sehingga ketersediaan barang menjadi terbatas dan harga menyesuaikan kondisi pasar. Ia juga menyampaikan bahwa kenaikan harga tersebut diperlukan untuk menutup biaya perawatan kebun yang tetap harus dikeluarkan, sehingga fluktuasi harga dianggap sebagai konsekuensi dari berkurangnya stok kelapa di tingkat petani (TR, 2026).

Sementara itu, berdasarkan penjelasan Ibu DA selaku masyarakat yang membeli kelapa untuk keperluan pembuatan kue, kenaikan harga kelapa sempat mengejutkan karena terjadi cukup signifikan dibandingkan harga sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuat pengeluaran menjadi lebih besar dari biasanya, meskipun tetap membeli kelapa karena merupakan kebutuhan utama dalam proses pembuatan kue. Namun demikian, ia merasakan bahwa kenaikan harga tersebut cukup memberatkan dibandingkan kondisi normal sebelumnya (DA, 2026).

Kemudian, berdasarkan penjelasan Ibu NH selaku masyarakat yang membeli kelapa untuk keperluan acara hajatan pernikahan anaknya, kenaikan harga kelapa menyebabkan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah cukup besar. Ia menyampaikan adanya rasa kecewa karena kenaikan tersebut, namun tetap melakukan pembelian karena kelapa merupakan kebutuhan yang tidak dapat digantikan oleh bahan lain dalam acara tersebut. Oleh karena itu, ia hanya dapat menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi harga yang berlaku di pasaran (NH, 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian harga terjadi sebagai akibat langsung dari kelangkaan kelapa. Agen menyesuaikan harga mengikuti kenaikan biaya pembelian dari petani. Petani melihat kenaikan harga sebagai akibat dari berkurangnya hasil panen, sedangkan masyarakat merasakan dampak berupa peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari maupun acara khusus. Strategi ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga menjadi langkah yang tidak dapat dihindari saat pasokan kelapa menurun. Cara ini membantu menjaga keberlangsungan usaha agen, namun juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat karena meningkatnya biaya pembelian kelapa untuk berbagai kebutuhan.

Mengutamakan Pelanggan yang Sudah Lama

Kondisi kelangkaan kelapa membuat jumlah pembeli sering tidak seimbang dengan stok yang tersedia. Salah satu cara yang dilakukan agen untuk mengatasi hal tersebut adalah mengutamakan pelanggan yang sudah lama menjadi langganan tetap.

Berdasarkan keterangan Bapak AK selaku agen kelapa, dalam kondisi stok terbatas pelanggan lama menjadi prioritas pelayanan. Ia menjelaskan bahwa pelanggan yang sudah lama berlangganan, terutama yang telah melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WhatsApp, lebih diutamakan dalam memperoleh kelapa. Hal ini dilakukan karena adanya hubungan kerja sama yang sudah terjalin cukup lama sehingga perlu dijaga dengan baik. Apabila masih terdapat sisa stok, barulah pembeli yang datang langsung akan dilayani. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kepercayaan pelanggan lama agar tidak merasa kecewa (AK, 2026).

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Ibu AN selaku pelanggan tetap, ia menyampaikan bahwa dirinya sudah sering melakukan pembelian di tempat tersebut dan biasanya juga melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WhatsApp. Oleh karena itu, pada kondisi stok yang terbatas ia kadang masih mendapatkan prioritas. Namun demikian, ketika situasi sedang ramai, ia tetap harus mengikuti antrian seperti pembeli lainnya. Ia memahami kondisi tersebut karena menurutnya kebutuhan kelapa dimiliki oleh semua pembeli (AN, 2026).

Sementara itu, berdasarkan keterangan Ibu DW selaku masyarakat yang bukan pelanggan tetap, ia menjelaskan bahwa dirinya baru beberapa kali melakukan pembelian secara langsung tanpa pemesanan sebelumnya. Ia pernah tidak mendapatkan kelapa karena pihak penjual memprioritaskan pelanggan yang sudah memesan dan pelanggan lama. Kondisi tersebut membuatnya merasa kurang puas karena telah datang dari tempat yang cukup jauh namun tidak memperoleh kelapa (DW, 2026).

Kemudian, berdasarkan penjelasan Bapak JK selaku masyarakat yang melakukan pembelian untuk kebutuhan mendadak, ia menyampaikan bahwa dirinya bukan pelanggan tetap dan tidak melakukan pemesanan sebelumnya. Oleh karena itu, pelayanannya pernah ditunda karena agen lebih dahulu melayani pembeli yang sudah memesan dan pelanggan tetap. Ia mengaku merasa sedikit kecewa karena pada saat itu kelapa dibutuhkan untuk acara keluarga, namun tetap memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan hak penjual (JK, 2026).

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Ibu WT selaku pembeli baru, ia mengungkapkan bahwa dirinya baru pertama kali melakukan pembelian tanpa pemesanan sebelumnya. Pada saat itu stok kelapa sudah hampir habis dan diprioritaskan untuk pelanggan lama yang telah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Akibatnya, ia tidak mendapatkan kelapa dalam jumlah yang diharapkan sehingga merasa kurang puas dengan kondisi tersebut (WT, 2026). Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengutamaan pelanggan lama menjadi strategi untuk menjaga hubungan usaha saat terjadi kelangkaan.

Agen berusaha mempertahankan kepercayaan pelanggan tetap. Namun, sebagian masyarakat yang bukan pelanggan tetap merasakan keterbatasan akses karena tidak mendapatkan prioritas yang sama. Strategi ini menunjukkan bahwa pengutamaan pelanggan lama membantu menjaga kestabilan hubungan usaha, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan dari sebagian pembeli baru. Hal ini terjadi karena keterbatasan stok kelapa yang membuat agen harus memilih prioritas dalam pelayanan.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Strategi Agen Kelapa dalam Menghadapi Kelangkaan Barang

Tinjauan ekonomi syariah diperlukan untuk melihat kesesuaian strategi agen kelapa di Desa Marga Mulya dalam menghadapi tantangan kelangkaan barang. Aktivitas jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, kejujuran, serta keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Kondisi kelangkaan kelapa di Desa Marga Mulya menimbulkan berbagai strategi untuk menjawab tantangan tersebut, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Membatasi Penjualan ke Pembeli

Hasil penelitian menunjukkan agen kelapa di Desa Marga Mulya menerapkan strategi pembatasan penjualan saat terjadi kelangkaan. Kondisi pasokan tidak stabil akibat musim, cuaca, serta hasil produksi petani mendorong agen mengatur distribusi agar merata. Pembatasan jumlah pembelian dilakukan agar seluruh pembeli tetap memperoleh bagian meskipun terbatas. Pernyataan agen, petani, serta masyarakat menunjukkan kebijakan tersebut dapat diterima karena dianggap adil dan sesuai kondisi lapangan.

Praktik pembatasan penjualan pada agen kelapa Desa Marga Mulya menunjukkan upaya menjaga pemerataan distribusi saat pasokan terbatas. Mekanisme pembatasan jumlah pembelian mencegah dominasi pembeli tertentu serta memberi kesempatan akses bagi seluruh konsumen. Pola tersebut selaras prinsip keadilan distribusi ekonomi syariah, sebab harta tidak beredar pada kelompok tertentu saja (Sujarwo, 2025). Ketentuan ini juga sejalan perintah Al-Qur'an agar distribusi kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Keadaan tersebut memperlihatkan fungsi agen sebagai penyeimbang distribusi barang pada situasi kelangkaan alami.

Prinsip māl menunjukkan kelapa sebagai barang bernilai guna serta memiliki manfaat sosial bagi masyarakat. Pengelolaan kelapa tidak berhenti pada aspek komoditas pasar, tetapi juga bagian amanah pemanfaatan sumber daya. Tindakan pembatasan penjualan mencerminkan tanggung jawab moral menjaga keberlanjutan akses barang bagi banyak pihak.

Pandangan tersebut sejalan konsep kepemilikan syariah bahwa barang bukan hak mutlak tanpa tanggung jawab sosial (Fattah, 2024). Pengaturan distribusi menunjukkan orientasi pemanfaatan barang menuju kemaslahatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa strategi pembatasan penjualan oleh agen kelapa merupakan langkah rasional dan sesuai prinsip ekonomi syariah. Praktik ini mencerminkan keadilan, tanggung jawab, serta upaya menjaga pemerataan distribusi di tengah keterbatasan pasokan. Kebijakan tersebut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara proporsional sekaligus menjaga keberlangsungan usaha tanpa melanggar nilai-nilai syariah.

Mencari Kelapa dari Luar Daerah

Kondisi kelangkaan kelapa di Desa Marga Mulya mendorong agen mencari pasokan dari luar daerah saat hasil panen petani tidak mencukupi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah ini dilakukan agar kebutuhan pembeli tetap terpenuhi meskipun harga menjadi lebih tinggi akibat biaya transportasi. Agen berupaya menjaga ketersediaan barang setiap hari. Masyarakat sebagai pembeli merasakan manfaat dari ketersediaan tersebut walaupun harus menghadapi kenaikan harga.

Strategi pencarian kelapa dari luar daerah menunjukkan respon terhadap keterbatasan pasokan lokal akibat faktor musim serta produksi petani. Upaya tersebut menjaga kesinambungan distribusi barang agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Mekanisme ini sesuai prinsip *al-kifayah*, sebab pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap diupayakan meskipun sumber pasokan utama tidak mencukupi (Mardani, 2017). Perubahan harga akibat biaya transportasi muncul sebagai konsekuensi mekanisme pasar alami, bukan rekayasa harga.

Konsep *māl* terlihat pada kelapa sebagai barang bernilai guna yang tetap harus tersedia bagi masyarakat luas. Pengadaan dari luar daerah memperluas akses terhadap barang ketika sumber lokal mengalami keterbatasan. Tindakan tersebut mencerminkan pengelolaan barang sebagai amanah yang perlu didistribusikan secara merata. Pandangan ini selaras konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah bahwa manfaat barang harus dioptimalkan bagi kemaslahatan umum (Fattah, 2024). Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pencarian kelapa dari luar daerah menjadi salah satu strategi untuk mengatasi tantangan kelangkaan barang kelapa. Praktik ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah karena bertujuan menjaga keseimbangan distribusi, memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menyesuaikan Harga dengan Kondisi Lapangan

Kondisi kelangkaan kelapa menyebabkan perubahan harga mulai tingkat petani hingga agen serta berdampak langsung pada masyarakat sebagai konsumen. Agen menyesuaikan harga jual karena kenaikan harga beli dari petani akibat berkurangnya hasil panen.

Petani menaikkan harga sebagai upaya menutup biaya perawatan kebun saat produksi menurun. Konsumen tetap melakukan pembelian meskipun harga meningkat karena kebutuhan tidak dapat ditunda, terutama untuk keperluan usaha maupun acara tertentu. Situasi ini menunjukkan keterkaitan erat antara ketersediaan barang, biaya produksi, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga pada kondisi kelangkaan kelapa mencerminkan mekanisme pasar yang dipengaruhi keseimbangan antara permintaan serta penawaran. Kenaikan harga muncul akibat berkurangnya hasil panen petani sehingga biaya perolehan barang pada tingkat agen ikut meningkat. Penyesuaian tersebut mengikuti perubahan biaya produksi, bukan rekayasa harga sepihak. Situasi ini sesuai prinsip halal serta *thayyib* sebab transaksi berlangsung secara terbuka tanpa manipulasi informasi pasar (Chanifah, 2021).

Prinsip amanah pengelolaan sumber daya tercermin melalui respons petani serta agen terhadap penurunan produksi. Penyesuaian harga menjadi bentuk adaptasi terhadap kondisi nyata lapangan agar rantai distribusi tetap berjalan. Tindakan tersebut menunjukkan tanggung jawab menjaga keberlanjutan usaha tani serta distribusi barang. Prinsip amanah menuntut pengelolaan sumber daya secara wajar sesuai kondisi produksi serta kebutuhan masyarakat (Hajarani & Imsar, 2025).

Prinsip *al-wasathiyah* serta *al-mas'uliyah* tampak pada keseimbangan kepentingan antara petani, agen, serta konsumen. Penyesuaian harga menjaga keberlanjutan usaha sekaligus tetap membuka akses konsumsi bagi masyarakat. Tanggung jawab ekonomi terlihat dari upaya setiap pihak menyesuaikan kondisi tanpa merugikan pihak lain secara berlebihan. Pola tersebut mencerminkan harmoni antara kepentingan individu serta kepentingan sosial dalam aktivitas ekonomi syariah (Mardani, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga akibat kelangkaan kelapa merupakan mekanisme pasar yang wajar serta dapat diterima dalam ekonomi syariah selama tetap berpegang pada prinsip keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Kenaikan harga membantu menjaga keberlangsungan usaha petani dan agen, namun di sisi lain menambah beban masyarakat. Oleh sebab itu, masih diperlukan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha serta kemampuan konsumen agar tercipta sistem ekonomi yang adil serta tidak merugikan salah satu pihak.

Mengutamakan Pelanggan yang Sudah Lama

Kondisi kelangkaan kelapa mendorong agen menerapkan strategi pengutamaan pelanggan lama saat stok terbatas. Hasil penelitian menunjukkan prioritas diberikan kepada pelanggan tetap terutama sudah melakukan pemesanan sebelumnya, sebagai upaya menjaga hubungan usaha serta kepercayaan.

Sebaliknya, pembeli baru atau tidak melakukan pemesanan mengalami kekecewaan karena tidak memperoleh akses sama terhadap barang. Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan akibat keterbatasan stok.

Prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi syariah menuntut pemerataan akses barang tanpa membedakan kedekatan hubungan usaha. Al-Qur'an menegaskan harta tidak boleh beredar pada kelompok tertentu saja. Firman Allah dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan pentingnya pemerataan distribusi harta agar tidak beredar pada golongan tertentu saja sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ٧

Artinya. “....supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian...” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7) (Kementerian Agama RI, 2022)

Ayat-ayat di atas, juga dapat dijelaskan dalam kegiatan ekonomi dimana mengarahkan pelaku usaha agar tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat secara luas agar tercipta keseimbangan sosial.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Sujarwo (2025) bahwa distribusi harus memberi kesempatan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Praktik prioritas pelanggan lama berpotensi menggeser prinsip tersebut sebab akses barang tidak sepenuhnya terbuka bagi seluruh konsumen. Konsep *māl* menempatkan kelapa sebagai barang bernilai guna yang perlu didistribusikan secara adil saat terjadi keterbatasan pasokan. Pengutamaan pelanggan lama menunjukkan orientasi pada hubungan ekonomi individual, bukan pemerataan manfaat. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan pandangan Fattah (2024) bahwa kepemilikan barang mengandung tanggung jawab sosial untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengutamaan pelanggan lama membantu menjaga stabilitas usaha serta hubungan jangka panjang, namun belum sepenuhnya sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Praktik ini masih perlu disempurnakan melalui mekanisme distribusi lebih merata agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan adil dalam memperoleh kebutuhan, terutama saat terjadi kelangkaan.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan strategi agen kelapa di Desa Marga Mulya dalam menghadapi kelangkaan barang meliputi pembatasan penjualan, pencarian pasokan dari luar daerah, penyesuaian harga, serta pengutamaan pelanggan lama.

Pembatasan penjualan mencerminkan upaya pemerataan distribusi saat stok terbatas agar seluruh konsumen tetap memperoleh akses secara proporsional sesuai prinsip keadilan ekonomi syariah serta amanah pengelolaan sumber daya. Pencarian pasokan dari luar daerah menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika produksi lokal tidak mencukupi, sehingga menjaga kesinambungan distribusi melalui prinsip pemenuhan kebutuhan dasar. Penyesuaian harga mencerminkan mekanisme pasar yang terjadi akibat perubahan biaya produksi dan ketersediaan barang, selama tetap berlangsung secara jujur tanpa manipulasi serta sejalan dengan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Pengutamaan pelanggan lama membantu menjaga hubungan usaha jangka panjang, namun berpotensi mengurangi pemerataan akses karena tidak semua konsumen memperoleh kesempatan yang sama. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan telah mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah, meskipun aspek pemerataan distribusi masih perlu diperkuat agar akses barang pada kondisi kelangkaan tetap adil bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Amsari, S., Sahla, H., Majid, M. S. A., & Afandi, A. (2024). Kelangkaan dalam Ekonomi Makro Islam: Analisis Dampak Keterbatasan Sumber Daya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(2), 277–285. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i2.15922>
- An-Nawawi, I. (2011). *Syarah Shahih Muslim* (Vol. 7). Jakarta: Darus Sunnah.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asriadi. (2017). Masalah Kelangkaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(2), 97–108. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i2.4040>
- Azwardi. (2022). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chanifah, N. (2021). Formulasi Etika Bisnis Halal Thayyib dalam Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda. *Arena Hukum*, 14(3), 604–625. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.10>
- de Bruijn, E.-J., & Antonides, G. (2022). Poverty and Economic Decision Making: A Review of Scarcity Theory. *Theory and Decision*, 92(1), 5–37. <https://doi.org/10.1007/s11238-021-09802-7>
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 194–208. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52302>

- Hajarani, P. A., & Imsar. (2025). Rekonstruksi Ekonomi Makro Islam Melalui Pendekatan Konseptual Kebijakan Fiskal dan Tantangan Kelangkaan Sumber Daya. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak (JBEP)*, 2(3), 86–95. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i3.1496>
- Hariyono, Nopiah, R., Kusumastuti, S. Y., & Apriyanti, C. (2024). *Dasar-Dasar Ekonomi (Teori, Konsep & Perkembangan Abad 21)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamal, F., & Abdullah, M. R. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 186–197. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.479>
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI.
- Lahuri, S. Bin, & Rahayu, H. M. D. (2024). Concept of Scarcity in Conventional Economics: A Critical Analysis With Islamic Economic Perspective-Konsep Scarcity Dalam Ekonomi Konvensional: Sebuah Analisis Kritis Dengan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 472–482. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11950>
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardesci, H., & Fitriani, D. (2025). Menakar Potensi Dan Hambatan Industri Kelapa Sebagai Penguat Ketahanan Pangan Nasional: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 14(1), 27–44. <https://doi.org/10.32520/jtp.v14i1.4281>
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhyiddin, N. T. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustakim. (2019). Dasar Hukum dan Filosofi Distribusi dalam Ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(I), 68–87.
- Nasution, E. O. A. B., & Yafiz, M. (2026). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Larangan Ihtikar (Penimbunan), Kelangkaan Barang, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga di Pasar Modern. *RIGGS*, 5(1), 1811–1818. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6212>
- Ngutra, R. N., & Kakisina, C. S. (2015). Analisis Produktivitas Komoditi Kelapa Kabupaten Sarmi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.56076/jkesp.v2i2.2060>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>
- Rahmatullah, Inanna, & Mustari. (2018). *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture*. Makassar: CV. Nur Lina.
- Saragih, F., Majid, M. S. A., Nasution, A. W., & Ritonga, P. (2022). Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2), 75–86. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11422b>
- Siagian, R. R. A.-A. (2026). Ihtikar dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Indonesia: Implikasi terhadap Keadilan Pasar dan Regulasi. *Journal of Sharia and Economic Law*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v2i1.66>

- Sugianto, S., & Hafifuddin, H. (2025). The Contribution Of Pesantren In Empowering The People ' S Economy (Analytical Study of Islamic Boarding Schools in Indonesia). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 564–573. Retrieved from <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish%0ATHE>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarwo, M. R. R. (2025). Distribusi Ekonomi Islam dalam Upaya Menjaga Kesejahteraan Prespektif Maqashid Syariah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 24–36. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.1938>
- Sulkifli, Saediman, & Rosmawaty. (2024). Analisis Strategi Pemerintah Daerah Konawe Selatan Dalam Menghadapi Kelangkaan Minyak Goreng. *GABBAH: Jurnal Pertanian Dan Peternakan*, 2(1), 78–87. <https://doi.org/10.62017/gabbah.v2i1.2190>
- Syafii, M. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Sumatera Barat: Takaza Innovatix Labs.
- Syarif, D., Wahyu, W. D., Yani, A., Bustami, Y. R., & Hidayat, D. (2024). Kelangkaan (Scarcity) Ekonomi: Perbedaan dan Kecocokan Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi*, 21(2), 884–895. <https://doi.org/10.33197/jbme.vol21.iss2.2023.1368>
- Ummah, M. (2025). Konsep Kelangkaan dalam Perspektif Ilmu Ekonomi. *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 5(2), 145–154. <https://doi.org/10.47971/antaradhin.v5i2.1018>